

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemerintahan daerah merupakan perwakilan Pemerintah Pusat yang mempunyai hak dan kekuasaan secara otonom untuk mengelola serta mengarahkan daerah menjadi lebih mandiri. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Kepala daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR). Pelaksanaan tanggungjawab tersebut meliputi fungsi legislasi/ membentuk peraturan daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah setempat. Pemerintahan Daerah dapat mengajukan dan mengesahkan rancangan Perda melalui pembahasan bersama dengan DPR serta melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan yang dilaksanakan oleh DPR.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja legislasi Pemerintahan Aceh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Kinerja legislasi di Provinsi Aceh**

Kinerja legislasi merupakan tanggungjawab bersama Pemerintahan Aceh yang dititipkan oleh masyarakat Aceh agar dapat mengambil keputusan yang bijak sehingga dapat menjawab persoalan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Kinerja legislasi di Provinsi Aceh harus sejalan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh

yang telah mengatur mengenai skema pembuatan Qanun dan idealnya sebuah Qanun bagi masyarakat Aceh. Dalam hal ini kinerja legislasi di Provinsi Aceh meliputi beberapa aspek, yaitu:

a. Produktivitas

Produktivitas Qanun dapat dilihat dari jumlah rancangan Qanun yang telah disepakati pada awal periode kerja DPRA yang selanjutnya disahkan secara bertahap pada setiap tahunnya. Pembuatan Qanun merupakan tugas bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA yang secara bersama-sama mengesahkan Qanun secara keseluruhan sesuai dengan masa yang telah ditentukan.

Program legislasi (prolega) Aceh terbagi menjadi dua, yaitu Prolega kumulatif terbuka dan Prolega prioritas yang keduanya mempunyai intensitas yang berbeda sehingga menjadi memiliki fokus yang tidak sama. Merunut pada Prolega Aceh menunjukkan bahwa pengesahan Qanun Aceh pada periode tahun 2015-2018 produktivitas Qanun Aceh bersifat fluktuatif dalam mengesahkan Qanun, namun Qanun tersebut tidak sebanding dengan jumlah rancangan Qanun yang telah disepakati pada setiap tahunnya.

b. Akuntabilitas

Pembuatan Qanun Aceh merupakan hasil pemikiran bersama antara Pemerintahan Aceh dan masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam memberikan aspirasi maupun kritik terhadap kualitas dari sebuah Qanun sehingga

Pemerintahan Aceh dituntut untuk selalu terbuka dalam proses pembuatan Qanun.

Keterbukaan tersebut diatur dalam Qanun Nomor 5 tahun 2011 tentang tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik lisan maupun tulisan mengenai rancangan Qanun yang dilakukan dengan cara RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, FGD dan media yang bisa diakses oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat sepenuhnya menjadi hak Pemerintahan Aceh untuk mengklasifikasikan dari lapisan masyarakat yang dapat ikut serta memberikan pandangannya terhadap rancangan Qanun. Hal tersebut dilakukan Pemerintahan Aceh agar mendapatkan masukan yang sesuai dengan tema dari rancangan Qanun Aceh.

## 2. Faktor penghambat kinerja legislasi di Provinsi Aceh

Pengesahan Qanun di Provinsi Aceh yang terdapat dalam Prolega dari tahun 2015-2018 rata-rata Prolega yang disahkan hanya berkisar 64% yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Aceh belum efektif dalam pengesahan rancangan Qanun secara keseluruhan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

### a. Lingkungan politik

Pengesahan Qanun merupakan persetujuan yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh, yaitu eksekutif dan legislatif. Keputusan akhir dalam pengesahan Qanun adalah keputusan bersama yang bersifat politis sehingga memungkinkan rancangan Qanun dapat disahkan sesuai dengan

kondisi politik Pemerintahan Aceh. Permasalahan pengesahan Qanun Aceh yang tidak dapat disahkan secara keseluruhan disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- 1) Pembahasan Qanun yang lamban karena komisi-komisi terkait di DPRA yang mempunyai tanggungjawab untuk membahas rancangan Qanun di tingkat komisi belum mempunyai kesepakatan dan keputusan bersama untuk dapat dilanjutkan pada pembahasan bersama dengan Pemerintah Aceh sehingga menggunakan waktu yang panjang dan berbenturan dengan waktu pembahasan rancangan Qanun lainnya.
- 2) Adanya Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang dibentuk oleh Partai Aceh dan beberapa partai lainnya. Koalisi tersebut terbentuk setelah terpilihnya Gubernur Irwandi pada tahun 2017 yang diusung oleh Partai Nasional Aceh dan merupakan pesaing dari calon gubernur yang diusung oleh Partai Aceh. Kondisi tersebut membuat ketidakberdayaan Pemerintah Aceh untuk menyepakati secara bersama terhadap rancangan Qanun yang disusulkan oleh Pemerintah Aceh.

b. Budaya organisasi

Keikutsertaan masyarakat Aceh dalam memberikan masukan terhadap kualitas Qanun tidak sepenuhnya dilaksanakan dan dipertimbangkan oleh Pemerintahan Aceh. Pelibatan masyarakat dilaksanakan sebagai proses formalitas agar memenuhi persyaratan dalam pembuatan Qanun Aceh.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh partai politik dalam penetapan kriteria calon anggota dewan sebagai perwakilan partai yang menyuarakan aspirasi masyarakat di DPRA serta mengawasi kinerja anggota dewan terpilih.

c. Kepemimpinan

Pengaruh pimpinan DPRA dalam mengarahkan ketua komisi agar dapat meningkatkan kinerja setiap anggota dewan belum tercermin pada hasil kinerja legislasi secara keseluruhan. Namun koordinasi senantiasa dilakukan pada saat rapat koordinasi dengan anggota Komisi yang ada di DPRA.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas maka dari hasil penelitian ini dapat diberikan saran kepada Pemerintahan Aceh mengenai epektifitas kinerja legislasi Pemerintahan Aceh sebagai berikut:

1. Kinerja legislasi merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh dalam menjawab persoalan rakyat Aceh sehingga Pemerintahan Aceh harus mampu menyelesaikan dengan baik sebagai bentuk tanggungjawab terhadap jabatan yang telah diamanahkan oleh rakyat.
2. Pembuatan Qanun tidak hanya sekedar mengejar kuantitas terhadap Qanun yang diproduksi pada setiap tahunnya, tetapi harus mengedepankan kualitas terhadap isi Qanun itu sendiri.
3. Pada tahap pengesahan Prolega, Pemerintahan Aceh harus mempunyai analisa yang tepat terhadap waktu pembahasan dari tiap-tiap Prolega tersebut.

4. Merunut pada tata cara pembuatan Qanun tidak dianggap sebagai proses formalitas dan politik semata, namun juga harus mengutamakan kehendak dan aspirasi masyarakat Aceh.
5. Partai politik harus ikut ambil andil dalam mengawasi kinerja perwakilannya di DPRA maupun Pemerintah Aceh sebagai bentuk tanggungjawab sebagai organisasi yang telah merekomendasi kader terbaik yang dimiliki kepada masyarakat Aceh.
6. Provinsi Aceh memiliki kelebihan tersendiri, yakni hak untuk mendirikan partai lokal, seharusnya dengan kelebihan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan daerah dan menjadi *role model* bagi provinsi lainnya di Indonesia.
7. Perolehan suara DPRA dari partai lokal Aceh semakin tahun menunjukkan angka penurunan dari tahun sebelumnya, jika partai lokal Aceh tidak segera membenah diri maka kepercayaan rakyat Aceh terhadap partai lokal akan semakin pudar seiring waktu berjalan.